



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan apabila pekerja mengalami resiko sosial seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- b. bahwa untuk memenuhi perlindungan jaminan sosial bagi petani tembakau, buruh tani tembakau, dan penderes, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dapat dilaksanakan dalam bentuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DINPENDUKCAPIL adalah DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Purbalingga.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian jaminan sosial ketenagakerjaan maupun dengan dinas terkait lainnya.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau sakit dan/atau meninggal dunia yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS ketenagakerjaan.

14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Petani Tembakau adalah pemilik dan/atau penyewa lahan yang lahannya ditanami tembakau dengan luasan lahan minimal 0,04 Hektar dan maksimal 0,25 Hektar.
16. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada perorangan/perusahaan yang melakukan kegiatan usaha budidaya, panen dan pasca panen tanaman tembakau.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
18. Penderes adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk menyadap nira.
19. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang selanjutnya disebut Data P3KE adalah Kumpulan Informasi Dan Data Keluarga Serta Individu Anggota Keluarga Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Bantuan Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- b. menjamin perlindungan jaminan sosial bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau, dan Penderes pada saat terjadi kecelakaan kerja dan/atau kematian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan dan sumber anggaran;
- b. penerima bantuan iuran;
- c. pendataan, pendaftaran, dan pemberhentian peserta;
- d. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
- e. pembayaran iuran dan pembayaran manfaat; dan
- f. pelaporan.

BAB II JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - a. program JKK; dan
 - b. program JKM.

Pasal 6

- (1) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Anggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Petani Tembakau;
- b. Buruh Tani Tembakau; dan
- c. Penderes yang masuk dalam data P3KE.

Pasal 8

Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau, dan Penderes yang terdaftar sebagai penduduk dan bekerja di Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau, dan Penderes penerima Bantuan Iuran tidak merangkap pekerjaan yang digaji dari sumber biaya yang berasal dari APBN, APBD, dan APB Desa;
- c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama pada BPJS Ketenagakerjaan;
- d. belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;
- e. diusulkan oleh Gapoktan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau; dan
- f. diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penderes.

BAB IV PENDATAAN, PENDAFTARAN, DAN PEMBERHENTIAN PESERTA

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pendataan calon penerima Bantuan Iuran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau berdasarkan usulan dari Gapoktan yang disetujui oleh Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat dan telah diverifikasi oleh Dinas Pertanian; dan
 - b. bagi Penderes berdasarkan data yang telah diverifikasi dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat serta berdasarkan kuota ketersediaan anggaran.
- (2) Data kependudukan calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh pihak yang telah mendapatkan izin akses yang disahkan oleh DINPENDUKCAPIL.
 - (3) Data Penderes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada BAPPELITBANGDA untuk dilakukan pemadanan dengan Data P3KE.
 - (4) Berdasarkan usulan, verifikasi, validasi, dan pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dinas Tenaga Kerja menyampaikan data calon penerima Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi calon penerima terhadap database kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa calon penerima belum menjadi peserta, dan selanjutnya sebagai dasar pertimbangan usulan penetapan penerima Bantuan Iuran kepada Bupati.
 - (5) Penerima Bantuan Iuran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja mendaftarkan penerima Bantuan Iuran yang telah ditetapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran dilakukan secara manual dan/atau melalui elektronik.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Iuran dapat diberhentikan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan apabila:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian kepesertaan.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagi yang memenuhi persyaratan serta diprioritaskan dari wilayah yang sama dengan peserta yang diberhentikan, sedangkan bagi Penderes dapat diusulkan dari luar wilayah peserta yang diberhentikan yang diutamakan pada wilayah kecamatan yang jumlah penderesnya paling banyak.
- (4) Penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB V
BESARAN IURAN DAN JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 12

Besaran iuran bagi setiap peserta adalah Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang/bulan dengan rincian program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang/bulan dan program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per orang/bulan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan iuran yang dibayar.
- (2) Pemberian Bantuan Iuran dilaksanakan sampai berakhirnya kegiatan pemberian Bantuan Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

BAB VI
PEMBAYARAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga menetapkan dan memberitahukan besaran iuran yang harus dibayar oleh Dinas Tenaga Kerja dengan surat tagihan iuran.
- (2) Mendasarkan surat tagihan iuran dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja melakukan pembayaran iuran melalui transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pembayaran Manfaat

Pasal 15

- (1) Peserta/ahli waris peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan melaporkan kecelakaan kerja dan/atau kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Mendasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dan melakukan investigasi.
- (3) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta/ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas Tenaga Kerja melaporkan jumlah peserta dan penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007